

Realisasi Investasi Provinsi Sulut Tahun 2023 Capai Rp10,71 Triliun



<https://manadotoday.co.id>

Manado – Investasi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada 2023, mencapai Rp10,71 Triliun. Gubernur Sulut Oly Dondokambey mengatakan, capaian ini naik sebesar 64 persen dibandingkan dengan tahun 2022.

“Realisasi investasi di Sulawesi Utara tahun 2023 terbesar sepanjang 10 tahun terakhir,” ujar Oly.

Realisasi investasi yang signifikan ini, didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7,7 triliun. Sementara sisanya dari Penanaman Modal Asing (PMA) Rp3 Triliun. Dijelaskan dia, capaian investasi ini tersalur pada 5.828 proyek. Dengan penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 11.408 orang, dan Tenaga kerja Asing di tahun 2023 bertambah 20 orang.

Adapun sektor penyumbang terbesar investasi di Bumi Nyiur Melambai tahun 2023 adalah sektor pertambangan. Kemudian disusul, sektor listrik, gas dan air. Selanjutnya hotel dan restoran. Ada juga dari sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Sektor kelima yaitu dari industri makanan.

Para investor yang menanamkan modalnya di Sulut, terbagi di beberapa kabupaten/kota, yakni Kota Manado dengan nilai investasi Rp2,5 triliun, Kabupaten Minahasa Utara Rp2,3 triliun, Kota Kotamobagu Rp1,2 triliun, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Rp1,1 triliun dan Kabupaten Bolaang Mongondow Rp842 miliar.

Capaian investasi yang luar biasa tersebut tidak lepas dari peran Gubernur Oly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw yang mampu meyakinkan investor mengembangkan usaha di Sulut.

Selain memberikan kemudahan untuk berinvestasi di Sulut, ada juga berbagai upaya strategis dilakukan, di antaranya baru-baru ini Gubernur Olly mengundang investor Jepang. Di mana, hasilnya mereka siap bangun pabrik di Likupang Minahasa Utara.

Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. KaKandouKandou mengatakan, pengembangan hotel dan resort di sepanjang pantai timur, cukup berhasil menggaet investor.

Kata Kandouw, baik PMA maupun PMDN saat ini sementara urus izin PKKPR (kesesuaian ruang laut), itu artinya mereka serius melakukan investasi di Sulut.

Sumber:

1. <https://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/realisasi-investasi-provinsi-sulut-tahun-2023-capai-rp1071-triliun/>, 21 Februari 2024
2. <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/284385180/tertinggi-sepanjang-sejarah-realisis-investasi-sulut-tahun-2023-menembus-angka-rp1071-triliun-apa-strategi-gubernur-olly-dondokambey>, 29 Februari 2024

Catatan:

Sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Penanaman Modal) pada Pasal 1, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri. Sedangkan, Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kemudian pada Pasal 5 UU Penanaman Modal Asing dinyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah (PP Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah) pada Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

Sesuai dengan Pasal 6 PP Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah, insentif dan kemudahan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah berbentuk:

Insentif:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Kemudahan:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan saran dan prasarana;
- c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.